



**PUTUSAN**

**Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Hadhonah* antara pihak-pihak:

**PEMBANDING**, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Mahmud, S.Ag. M. H., C. L. A., Advokat pada Kantor Hukum AML & Rekan, beralamat di Town House Anggrek Sari Blok G, No.15, Batam Centre, Kota Batam, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, Kota Batam, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, putusan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.

*Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 09 November 2017, yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2017, permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) pada tanggal 13 November 2017 sesuai ketentuan yang berlaku;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 13 November 2017 atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2017, Memori banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada lawan (Terbanding) pada tanggal 15 November 2017 sesuai ketentuan yang berlaku;

Telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 23 November 2017 atas Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2017, Kontra Memori banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada lawan (Pembanding) pada tanggal 24 November 2017 secara sempurna;

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 11 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 11 Desember 2017 berdasarkan surat pemberitahuan untuk *inzage* tertanggal 23 dan 24 November 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta persyaratan lainnya telah dipenuhi, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 12 November 2017 dari Pembanding kepada kuasanya telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971, jo surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *judex faktie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun yang jadi pokok perkara dalam perkara ini Pembanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pembanding dan Terbanding nama **ANAK 1** dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa Pembanding dan Terbanding dahulunya adalah suami isteri sah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 349/09/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding dikaruniai satu orang anak laki-laki nama **ANAK 1**, sekarang berumur 7 tahun;

Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah bercerai sejak tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 1204/AC/2016/PA.Btm tanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam;

Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, awalnya anak Pembanding dan Terbanding nama **ANAK 1** berada di bawah asuhan Pembanding dalam keadaan baik sampai dengan bulan Desember

*Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2016 Terbanding mengambil anak Pembanding dan Terbanding nama **ANAK 1** di rumah kediaman Pembanding tanpa sepengetahuan Pembanding dan membawa anak tersebut tinggal bersama Terbanding di rumah kediaman Terbanding di Batam dan disekolahkan di Batam. Sekarang anak Pembanding dan Terbanding nama **ANAK 1** tersebut secara diam-diam tanpa kompromi sebelumnya dengan Pembanding anak tersebut dibawa dan diantar oleh Terbanding ke Ciamis dengan alasan disekolahkan di Pondok Pesantren Tahfizul Qur an Iman Syafii Nurul Huda, Jawa Barat, sehingga Pembanding sulit berjumpa dan berkomunikasi dengan anak Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas sikap Terbanding tersebut di atas, Pembanding mengajukan surat Gugatan Hak Asuh anak nama **ANAK 1** melalui Pengadilan Agama Batam dalam perkara Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Btm agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak Pembanding dan Terbanding nama **ANAK 1**, akan tetapi gugatan tersebut kandas di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, karena Pengadilan Agama Batam menolak Gugatan Hak Asuh tersebut;

Menimbang, bahwa merasa tidak puas dan tidak terima atas Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Btm tersebut, Pembanding melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam tersebut dan menetapkan Pembanding sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak Pembanding dan Terbanding nama **ANAK 1** dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan rasa keadilan, kepuasan dan kepastian Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama mulai dari surat Gugatan, jawaban, replik dan duplik, alat - alat bukti dan kesimpulan kedua belah pihak yang berperkara yang tertuang

*Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Sidang, serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhonah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syariat Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhonah* terletak dipundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua sianak telah berpisah cerai, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan kepada kita dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) secara jelas dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan dalam huruf (c) dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah memberikan kewajiban berimbang kepada dua orang tua dalam menentukan, memelihara dan mendidik demi masa depan anak-anak dimana hak asuh bagi ibunya dalam hal anak belum berusia 12 tahun dan biaya hidupnya dari Bapaknya. Hal ini semata-mata agar hubungan orang tua dengan anak-anaknya tetap terjalin baik. Oleh karena itu Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan jelas menyatakan: *Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikashinya di hari kemudian (Akhirat)*;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Terbanding secara sengaja mengambil dan memisahkan anak Pembanding dan Terbanding nama ANAK 1 dari Pembanding, karena ternyata pemisahan anak Pembanding dan Terbanding nama **ANAK 1** yang dilakukan oleh Terbanding bukan didasarkan kepada kepentingan anak semata, tapi sangat subyektif didasari oleh rasa permusuhan, benci dan dendam Terbanding kepada Pembanding. Hal ini dapat dilihat dalam jawaban Terbanding yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam kontra memori banding Terbanding, antara lain menyatakan:

- Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat dengan alasan bicaranya bohong, kalau berjanji sering ingkar, kalau dipercaya selalu berkhianat tidak amanah;
- Tergugat tidak terima dan kecewa karena Penggugat mengancam, memfitnah dan menghina Tergugat;
- Tergugat sudah banyak mengalah dan bersabar, akan tetapi sudah tidak mau memberi toleransi lagi karena sudah banyak melanggar agama dan sosial sehingga mengancam masa depan **ANAK 1**;
- Tergugat tidak terima aib dirinya dan keluarganya di Ciamis dibongkar lagi oleh Penggugat;
- Tergugat tidak menyetujui kalau **ANAK 1** di bawa lagi ke Batam hanya untuk kepentingan pribadi Penggugat bukan kepentingan sekolah dan masa depannya **ANAK 1**;
- Tergugat sakit hati ketika **ANAK 1** di jauhkan dari Tergugat;
- Tergugat takut tidak sabar menahan emosi amarah yang ditahan selama lebih dari 4 tahun, ditambah dilaporkannya Tergugat ke Pengadilan Agama Batam dan sebagainya;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apabila Terbanding tidak menyetujui hak asuh anak nama **ANAK 1** berada dibawah asuhan Pembanding, seharusnya didasarkan atas bukti yang menunjukkan bahwa Pembanding tidak mampu, jahat dan mempunyai penyakit masyarakat sehingga akan dapat mempengaruhi jiwa dan perkembangan masa depan anak, tetapi justru sebaliknya didasarkan atas rasa benci, antipati, dendam dan permusuhan Terbanding kepada Pembanding. Demikian pula alat bukti saksi yang diajukan Terbanding kepersidangan Majelis Tingkat Pertama tidak mendukung bahkan mengatakan bahwa Pembanding tidak mempunyai penyakit masyarakat. Demikian pula dengan keterangan yang tertuang dalam kontra memori banding Terbanding tidak dapat dipertimbangkan. Oleh karenanya kehendak dan kemauan Terbanding menolak hak asuh dibawah asuhan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis seorang anak sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang perlindungan anak bertujuan untuk penjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK 1** oleh Terbanding dimasukkan pada Pondok Pesantren Miftahul Huda II Kabupaten Ciamis Jawa Barat, adalah bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Seorang anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau/ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan, perlindungan dan keamanan si anak, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan dalil syar'i kaedah fiqihyah yang berbunyi:

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



## ختبار الأصل فالأصلح الأصل

Artinya: Memilih kemaslahatan maka haruslah yang lebih mashlahat dari mashlahat;

Pengasuhan anak yang bernama **ANAK 1** oleh Terbanding dengan menyekolahkan di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Kabupaten Ciamis adalah suatu mashlahat, akan tetapi terhadap anak yang masih kecil secara filosofis lebih banyak kepada ibunya, karena seorang ibu secara sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak, sekalipun Pembanding sudah kawin lagi tidak menghilangkan hak untuk mengasuh anak malah suami Pembanding menghendaki anak yang bernama **ANAK 1** diasuh oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan niat dan bakatnya sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Untuk pemenuhan maksud Pasal tersebut si anak tidak harus berpisah jauh dari ibunya sementara di sekolah yang lama di Pondok Tahfidz Al Quran Batam dekat dengan Pembanding dan Terbanding, si anak secara bergantian tinggal dengan ayah dan ibunya halmana lebih maslahat dibanding terpisah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Perkara *a quo* berdasarkan dalil syari yang tertuang dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 dan kesimpulan Majelis Tingkat Pertama dalam memahami Hadist Nabi seperti tertuang dalam halaman 24 dari Putusan perkara *a quo* yang intinya hak *hadhonah* gugur dengan kawinnya isteri dengan laki-laki lain. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada prinsipnya jika yang melakukan *hadhonah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Dasarnya adalah Hadist penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhonah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain (H.R Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kekuatiran suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu disimpulkan oleh ahli -ahli fiqih, hak *hadhonah*nya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat sianak, yang memperlihatkan kasing sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak *hadhonah* tidak gugur jika ia menikah dengan laki-laki lain yang rela menerima kenyataan. Hal ini terjadi pula pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (H.R Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat tidak gugur hak *hadhonah* seorang ibu dengan menikahnya dengan laki-laki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya. Dengan demikian hal-hal yang menjadi dasar yang diungkapkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan pertimbangan diatas dengan perkara *a quo* dan adanya kemauan dari suami Pembanding yang baru menghendaki agar anak nama **ANAK 1** berada dalam asuhan Pembanding, serta di dukung oleh pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding berhak untuk memegang hak asuh (*Hadhonah*) anak nama **ANAK 1**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak yang bernama **ANAK 1**, maka Terbanding dihukum untuk menyerahkan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 1** dalam pemeliharaan Pembanding.

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara nomor 0985/Pdt.G/2017/PA.Btm., tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriyah, tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat banding dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2017 Mesehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anam yang bernama **ANAK 1**;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** tersebut dalam Pemeliharaan Penggugat;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dihitung sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

3. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Maharnis, S. H, M. H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Zein., dan Drs. Hj. Lisdar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Zein.

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hj. Lisdar.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Asril, M. H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses: Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pekanbaru, 30 Januari 2018  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. SYAMSIKAR

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)